

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum program vaksinasi *pra-marital* dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Mrebet Purbalingga telah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap tiga parameter sebagai berikut:
 - a. Pelayanan vaksinasi *pra-marital* yang telah sesuai dengan standar pelayanan operasional.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan vaksinasi *pra-marital*.
 - c. Tersedianya stok vaksin *pra-marital* yang lengkap di Puskesmas Mrebet Purbalingga.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum program vaksinasi *pra-marital* dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Mrebet Purbalingga terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:
 - a. Faktor yang mendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana. Faktor hukum yaitu berupa adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,

Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, dan Surat Kepala Puskesmas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi di UPTD Puskesmas Mrebet. Faktor sarana yaitu adanya sarana dan prasarana yang sangat lengkap dalam menunjang vaksinasi *pra-marital*, penerapan sistem pencatatan yang baik mengenai status vaksinasi, dan adanya kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewajibkan vaksinasi *pra-marital* sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan. Faktor penegak hukum yaitu Bidan yang sudah kompeten dalam memberikan vaksinasi *pra-marital*.

- b. Faktor yang menghambat meliputi faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor masyarakat yaitu masih banyak calon pengantin yang takut efek samping dari vaksinasi, masih ditemukan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), masih terdapat calon pengantin perempuan yang menghilangkan bukti vaksin sehingga meminta dibuatkan kembali, masih terdapat masyarakat yang mengajukan dispensasi pernikahan dengan alasan telah hamil terlebih dulu, dan sedikitnya peserta yang mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi *pra-marital*. Faktor budaya yaitu masih terdapat kepercayaan di masyarakat yaitu “urusian hidup dan mati adalah urusan tuhan” sehingga tidak

bersedia divaksinasi dan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran dari calon pengantin mengenai pentingnya vaksinasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dalam pelaksanaan program vaksinasi *pra-marital* di Puskesmas Mrebet Purbalingga dapat memberikan layanan promotif kesehatan lebih intensif melalui edukasi penyuluhan program vaksinasi *pra-marital* di posyandu remaja yang interaktif dengan membuka dialog komunikasi dua arah, menentukan waktu edukasi dan penyuluhan yang tepat sebaiknya di hari libur agar para remaja yang sudah bekerja bisa mengikuti, serta diharapkan dapat memberikan edukasi yang menarik mengenai pentingnya vaksinasi agar mereka tidak takut disuntik dan lebih peduli mengenai kesehatannya.